



PUTUSAN
Nomor 3101 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OLIVIARDI, bertempat tinggal di Dusun Parak Gadang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SYARIAH, bertempat tinggal di belakang Mesjid Babussalam Dusun Parak Gadang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mevrizal, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau di bawah Nomor 22 Perumahan Batu Kubung, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada menguasai 12 piring sawah besar dan kecil yang terletak di Lingkaran Malako, Jorong Panarian Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan batas sepadan sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan sawah Pakiah Basa dan sawah Rajo Johan;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar dan sawah Rajo Pasisia serta sawah Pakiah Basa;
 - Sebelah utara : Berbatas dengan sawah kawan itu juga dan sawah Pakiah Basa;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah kawan itu juga;
2. Bahwa sawah yang 12 (dua belas) piring tersebut, Penggugat dapatkan dari Ajidar Dt. Pamuncak karena Ajidar Dt. Pamuncak beserta adiknya Sabaruli

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Pamuncak telah menggadaikan sawah sebanyak 12 piring besar kecil kepada Penggugat pada tahun 1955;

3. Bahwa sawah yang digadaikan oleh Ajidar Dt. Pamuncak adalah harta yang diberikan oleh ayahnya yang bernama Buyung Dt. Maharajo Basa yang telah meninggal dunia pada tahun 1954. Bahwa semasa hidupnya, bapak dari Ajidar Dt. Pamuncak tidak mempunyai waris bertali darah atau waris bertali adat sehingga banyak harta peninggalan ayahnya yang dikuasainya; Bahwa semenjak sawah-sawah tersebut tergadai kepada Penggugat, Ajidar Dt. Pamuncak telah melakukan penambahan-penambahan jumlah gadai dari jumlah semula kepada Penggugat dan setelah Ajidar Dt. Pamuncak meninggal dunia pada tahun 1995, sawah tersebut tetap Penggugat kuasai;
4. Bahwa terhadap sawah yang 12 (dua belas) piring tersebut pada tahun 1993 oleh Tergugat telah diambil begitu saja secara tanpa hak dan melawan hukum sebanyak 5 (lima) piring sawah, atas perbuatan Tergugat tersebut pada tahun 1998 telah Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/1998 PN.KBR dimana gugatan Penggugat terhadap 5 piring sawah yang diambil secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat diterima dan kabulkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi atas objek perkara pada tanggal 26 Maret 2013 dan telah Penggugat kuasai kembali;
5. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat kembali mengambil begitu saja secara tanpa hak dan melawan hukum sawah yang Penggugat kuasai sebanyak 7 (tujuh) piring yang merupakan bahagian dari 12 (dua belas) piring sawah tersebut;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil begitu saja sawah objek perkara sebanyak 7 (tujuh) piring merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigee daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Bahwa dengan diambil dan dikuasainya secara tanpa hak dan melawan hukum sawah objek perkara oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai diajukannya gugatan ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial sebesar Rp2.363.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materil

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hilangnya hasil panen padi 7 piring sawah, dimana dalam 1 tahun terdapat 3 kali panen dengan hasil 1 kali panen \pm 2000 sukat padi dengan harga Rp 6000/sukat padi :

$$3 \times 2000 \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00/\text{tahun}$$

$$\text{Rp}36.000.000,00 / \text{tahun} \times 8 \text{ tahun} (2005 \text{ s/d } 2013) = \text{Rp}288.000.000,00$$

2. Biaya pengurusan perkara = Rp 75.000.000,00

$$\text{Jumlah kerugian Materil} = \text{Rp}288.000.000,00 + \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}363.000.000,00 \text{ (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)}$$

Kerugian Immateril

Hilangnya harga diri dan martabat Penggugat, serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

8. Bahwa untuk mencegah agar objek perkara tidak dipindah hak kan kepada pihak lain maka terhadap objek perkara tersebut mohon untuk dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara;
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 Jo Pasal 1374 KUHPerdara, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan adanya pagang gadai antara Penggugat dengan Ajidar Dt. Pamuncak pada tahun 1955;
3. Menyatakan 7 piring sawah yang menjadi objek perkara adalah bahagian dari 12 piring sawah yang digadaikan oleh Ajidar Dt. Pamuncak kepada Penggugat pada tahun 1955;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat berhak menguasai objek perkara sampai adanya penebusan dari ahli waris yang sah atas objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengambil tanpa hak dari penguasaan Penggugat objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian kepada Penggugat akibat diambil dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara dari tahun 2005 sampai diajukan gugatan ini sebesar Rp2.363.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

1. Hilangnya hasil panen padi 7 piring sawah, dimana dalam 1 tahun terdapat 3 kali panen dengan hasil 1 kali panen \pm 2000 sukat padi dengan harga Rp 6000/sukat padi :
 $3 \times 2000 \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00/\text{tahun}$
 $\text{Rp}36.000.000,00 / \text{tahun} \times 8 \text{ tahun (2005 s/d 2013)} = \text{Rp}288.000.000,00$

2. Biaya pengurusan perkara = Rp75.000.000,00

Jumlah kerugian Materiil = Rp288.000.000,00 + Rp75.000.000,00 =
Rp.363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Hilangnya harga diri dan martabat Penggugat, serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara;
8. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsider

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*exemptie obscur libeli*)

1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat pada positanya dari angka 1 sampai angka 6 pada halaman 1 dan 2 yang pokoknya menyatakan bahwa objek perkara adalah 7 (tujuh) piring sawah dengan batas yang tidak dijelaskan secara terperinci, karena hanya menyebutkan batas dari 12 (dua belas) piring sawah (angka 1 halaman 1 gugatan Penggugat). Maka oleh sebab itu jelas dengan sendirinya batas objek perkara yang 7 (tujuh) piring sawah berbeda dengan batas sawah yang 12 (dua belas) piring sawah tersebut. Apalagi Penggugat menyatakan dalam gugatannya angka 4 halaman 2 terhadap sawah yang 12 (dua belas) piring tersebut pada tahun 1993 oleh Tergugat telah diambil begitu juga secara tanpa hak dan melawan hukum sebanyak 5 (lima) piring dan telah diperkarakan pada tahun 1998 dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1998/PN.KBR serta telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 26 Maret 2013;

Bahwa dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1998/PN.KBR objek perkara yang 5 (lima) piring sawah disebutkan batasnya dengan jelas yaitu;

Sebelah Utara dengan sawah milik Kaum Pakih Basa;

Sebelah Selatan dengan sawah kawan ini juga yang dikuasai Penggugat;

Sebelah Timur dengan sawah kawan ini juga yang dikuasai Penggugat;

Sebelah Barat dengan sawah kawan ini juga yang dikuasai Penggugat;

Jadi dengan demikian batas-batasnya berbeda dengan yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1. Bahwa dengan tidak disebutkan batas-batasnya dengan terperinci, maka gugatan Penggugat dalam bagian positanya tidaklah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan tentang positanya;

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik menyangkut objek perkara dalam gugatannya dan hanya menjelaskan alasan gugatannya pada angka 1 bahwa Penggugat ada menguasai 12 piring sawah besar kecil dst. dengan batas-batas yang salah juga, dimana dalam surat gugatannya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 piring sawah tersebut dinyatakan oleh Penggugat berbatas sepadan dengan;

Sebelah Utara dengan sawah kawan itu juga dan sawah Pakih Basa

Sebelah Selatan dengan sawah kawan itu juga;

Sebelah Timur dengan sawah Pakiah Basa dan sawah Rajo Johan;

Sebelah Barat dengan Bandar dan sawah Rajo Pasisie dan sawah Pakih Basa;

Kenyataannya 12 (duabelas) piring sawah tersebut batas sepadannya tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dimana batas sepadan yang benar adalah;

Sebelah Utara dengan sawah Pakih Basa;

Sebelah Selatan dengan gurun dan sawah kawan itu juga;

Sebelah Timur dengan sawah Pakiah Basa dan sawah kawan itu juga;

Sebelah Barat dengan Bandar dan sawah Rajo Pasisie dan sawah Pakih Basa Berhubung karena batas-batas objek perkara yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya batas-batas adalah kabur/tidak jelas, maka sesuai dengan;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dengan telah dilaksanakan Eksekusi perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1998/PN.KBR tanggal 26 Maret 2013, nyatanya diantara sawah yang 7 (tujuh) piring tersebut (objek perkara sekarang menurut posita Penggugat/perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.KBR) telah dikuasai oleh Penggugat dengan Adrinul sebanyak 1 piring (merupakan objek perkara tumpak II perkara Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.KBR) sehingga apabila dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 9 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat Negara, jelas bertentangan pula dengan posita gugatan Penggugat, karena barang yang berada pada Penggugat diminta menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas sekali antara petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO)

B. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium ekseptie*)

Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap/subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena yang menguasai dan mengolah objek perkara tidaklah Tergugat akan tetapi dikuasai oleh Mamak Kepala Waris dari Tergugat yang bernama M. Dt Maharajo Basa dan anggota kaum / ahli waris dari garis keturunan kaum Dt Maharajo Basa suku Jambak Nagari Talang Kabupaten Solok yang bernama Mailen dan pihak ketiga yang mengolahnya yaitu Bujang samak serta pihak Penggugat sendiri bersama pengolahnya bernama Adrinul Penggugat;

Bahwa Tergugat posisinya hanya membantu menguasai dan mengolah objek perkara yang dilakukan oleh Mamak Kepala Warisnya M. Dt Maharajo Basa dan keturunan kaum Dt Maharajo Basa lainnya suku Jambak Nagari Talang Kabupaten Solok yang bernama Mailen;

Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut jelas menguasai objek perkara serta mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara, maka sesuai dengan:

- Yurisprudensi MARI Nomor 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat";
- Pengadilan tinggi Padang tanggal 1 April 1971 Nomor 76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.KBR. tanggal 02 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan adanya pagang gadai antara Penggugat dengan Ajidar Dt. Pamuncak pada tahun 1955;
3. Menyatakan 7 piring sawah yang menjadi objek perkara adalah bahagian dari 12 piring sawah yang digadaikan oleh Ajidar Dt. Pamuncak kepada Penggugat pada tahun 1955;
4. Menyatakan Penggugat berhak menguasai objek perkara sampai adanya penebusan dari ahli waris yang sah atas objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengambil tanpa hak dari penguasaan Penggugat objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 76/PDT/2014/PT.PDG tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Kbr jo. Nomor 12/IX/KAS/Perd/2014/PN.Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas isi putusan serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah lalai dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh undang-undang yang mengancam atas kelalaian tersebut dengan batalnya keputusan peradilan yang bersangkutan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Koto baru yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut adalah telah salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak teliti dalam mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon kasasi dan tidak menuruti Hukum Acara yang baku sebagaimana mestinya, seperti yang akan diuraikan pada butir-butir selanjutnya dan Putusan Pengadilan Negeri Koto baru tersebut juga bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya Pemohon kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak serta tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto baru yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya atau pun amar putusannya, keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru *a quo* yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut yang isinya antara lain :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Hakim *a quo* telah keliru memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi dan alat-alat bukti Pemohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea kedua dan ketiga yang berbunyi :

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi gugatan yang kabur (*obscuur libel*) yaitu pada pokoknya batas-batas objek perkara yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Agustus 2013 yang dihadiri lengkap dari kedua belah pihak berperkara sebagaimana petunjuk Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Dari sidang pemeriksaan setempat tersebut,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapatkan kejelasan mengenai persesuaian antara kenyataan di lokasi sawah objek perkara *a quo* dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya baik itu mengenai tempat, jumlah piring, maupun batas-batas sepadan sawah objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa terhadap batas-batas sepadan dari sawah objek perkara *a quo*, kuasa Tergugat menyatakan adanya perbedaan dengan apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya yaitu mengenai batas sepadan sebelah barat dan utara dari sawah objek perkara *a quo*. Terhadap bantahan kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki materil pokok perkara yang memerlukan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar fakta hubungan hukum suatu peristiwa (*rechtelijke grond*) sehingga perlu untuk dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa kekeliruan Hakim tingkat pertama dan yang begitu saja diambil alih oleh Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa ketika sidang lapangan dilaksanakan diantara sawah yang 7 piring tersebut (objek perkara sekarang/perkara Nomor 25/PDT/G/2013/PN.KBR) telah dikuasai oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Syariah sebanyak 1 (satu) piring yang sekarang merupakan objek perkara tumpak II perkara Perdata Nomor 31/PDT/G/2013/PN.KBR, Sehingga sangat jelas sekali antara petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata ada dua (2) piring sawah yang luasnya sekira petak ruang di depan persidangan (sekira 3 x 3 m) dan sesuai juga dengan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang bernama Lelmiza dan dikuatkan juga dengan bukti T.6.a, T.6.b, T.6.c serta bukti surat T.7.a, T.7.b, T.7.c serta keterangan saksi Bustami dengan Baktiar Panduko Rajo yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua piring sawah kawan objek perkara yang termasuk 12 piring tersebut telah digabungkan menjadi satu piring sawah sehingga 12 piring sawah tersebut sekarang menjadi 11 piring besar kecil dan 5 piring sudah dieksekusi, sehingga sekarang objek perkara tinggal 6 piring bukan 7 piring sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Jadi jelas dan nyata tidak cocok dengan apa yang dikemukakan dalam gugatan, sehingga dengan demikian gugatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kabur adanya, maka sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg Nomor 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak begitu saja Eksepsi Pemohon Kasasi tentang *Plurium litis consortium Exceptie* dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena sangat jelas terbukti bahwa subjek gugatan para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah kurang pihak yang terbukti secara nyata dan jelas dalam Produk bukti T3 dan T2, dimana ahli waris yang sah sekarang ini sesuai dengan hukum adat Minangkabau dalam kaum Dt. Maharajo Basa dan yang bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya adalah M. Dt. Maharajo Basa, maka oleh sebab itu M. Dt. Maharajo Basa pun harus juga dijadikan sebagai subjek pihak Tergugat dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian menurut hukum apabila masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut jelas mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara, maka oleh sebab itu M. Dt. Maharajo Basa pun harus juga dijadikan sebagai subjek pihak Tergugat dalam perkara ini;

Sehingga dengan demikian menurut hukum apabila masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut jelas mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara, maka sesuai dengan :

- Yurisprudensi MARI Nomor 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat";
- Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 Nomor 76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat";

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*/ NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 tentang objek perkara dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana yang menyatakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berhak menguasai objek perkara sampai ada penebusan dari ahli waris yang berhak;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding, karena *onvoeldoende gemotiveerd* atau kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya yaitu tidak ada kejelasan tentang berapakah besarnya atau harga gadai dari objek perkara ? dan juga siapakah ahli waris yang berhak menebus pagang gadai terhadap objek perkara tersebut ? bukankah setiap perbuatan hukum dalam pagang gadai harus jelas berapa gadainya, siapa penggadai dan siapa pemegang gadainya serta siapa yang berhak menjadi ahli waris dari pemegang dan penebus gadai nantinya;

Jadi dengan demikian hilanglah harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, padahal kaum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah waris yang sah dari kaum Dt. Maharajo Basa atau pihak yang berhak melakukan penebusan terhadap pagang gadai objek perkara tersebut. Dan sedangkan Ajidar Dt. Pamuncak adalah anak dari Buyung Dt. Maharajo Basa;

Kemudian jelas bukti dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dikemukakan untuk membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah waris yang sah dari Buyung Dt. Maharajo Basa (Bapak dari Ajidar Dt. Pamuncak/pihak pengalih gadai yang pertama);

Buyung Dt. Maharajo Basa yang terlihat secara jelas dan nyata dalam surat bukti dan saksi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bahwa Buyung Dt. Maharajo Basa tidaklah orang punah dalam pengertian hukum adat Minangkabau, tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Hakim Banding sehingga amar putusannya pada angka 4 adalah tidak tepat dan benar (tidak ada kejelasan/mengambang) yang mengakibatkan hilanglah harta pusaka tinggi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon hal ini dipertimbangkan kembali dalam tingkat kasasi dan mohon Hakim Agung untuk memberikan putusan sebagaimana diuraikan dalam bagian akhir dari memori kasasi ini;

2. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 28 alinea kedua yang menyatakan bahwa kuasa Tergugat pada jawabannya dalam pokok perkara angka 5 yang pada pokoknya tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan adalah sangat keliru, karena jelas terlihat secara nyata dalam putusan Majelis Hakim tersebut pada angka 5. Bahwa jelas dinyatakan bahwa tidak benar sama sekali apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4, karena yang benarnya adalah sekira pada tahun 1994 pihak mamak kepala waris dari Tergugat yang bernama M. Dt. Maharajo Basa dan anggota kaum/ahli waris dari keturunan kaum Dt. Maharajo Basa melakukan pengolahan objek perkara;

Jadi disini jelaslah Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara ini telah memutar balikkan antara fakta jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang;

Maka oleh sebab itu mohon Majelis Hakim tingkat Kasasi mengulang kembali pertimbangannya dengan membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan yang telah dikuatkan begitu saja oleh Hakim Banding tersebut;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 29 alinea 2 dan yang telah begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat malah melakukan perbuatan yang kontradiksi dengan apa yang diakuinya serta dengan apa yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yaitu melakukan penebusan gadai kepada pihak lain selain dari Penggugat yang diantaranya adalah Lelmiza (Len) (saksi Tergugat/Terbanding dan dikuatkan juga dengan bukti T.6.a,T.6.b,T.6.c serta bukti surat T.7.a,T.7.b, T.7.c);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan, sebab masalah penebusan antara perkara perdata Nomor. 14/Pdt.G/1998/PN.KBR dengan perkara perdata Nomor.25/Pdt.G/2013/PN.KBR adalah sangat berbeda;

Dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.KBR penebusannya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lakukan diantaranya kepada Lelmiza (Len) (saksi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengalihgadaikan diantaranya kepada Lelmiza (Len) (saksi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan dikuatkan juga dengan bukti T.6.a,T.6.b,T.6.c serta bukti surat T.7.a,T.7.b, T.7.c) tersebut;

Bukankah menurut hukum adat Minangkabau tentang pagang gadai, apabila pemegang mengalih gadaikan kepada pemegang baru, maka pihak penggadai berhak menebusnya langsung kepada si pemegang baru tersebut;

Jadi perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi yang melakukan penebusan diantaranya kepada Lelmiza (Len) (saksi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan dikuatkan juga dengan bukti T.6.a,T.6.b,T.6.c serta bukti surat T.7.a,T.7.b, T.7.c) tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung untuk memeriksa kembali dan mempertimbangkan kembali, karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan yang begitu saja telah dikuatkan oleh Hakim Banding telah menyimpang dan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau khususnya mengenai pagang gadai;

Bahwa alasan-alasan lainnya yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kemukakan baik yang tercantum dalam eksepsi dan jawaban, duplik, kesimpulan dan memori banding yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Maka oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 12/K/SIP/1985 tanggal 11 April 1986, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat haruslah dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sedikitpun diperhatikan dan dipertimbangkan, padahal keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut adalah didukung oleh bukti dan alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terbukti tanah perkara adalah bagian dari 12 piring sawah yang digadaikan oleh Ajidar Dt. Pamuncak kepada Penggugat pada tahun 1955

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penguasaan Tergugat atas tanah perkara tanpa seizin dari Penguat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OLIVIARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OLIVIARDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | Hari Widya Pramono, SH., MH. |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3101 K/Pdt/2014